

Aspek Yuridis dan Implementasi Manajemen Benda Sitaan Negara di RUPBASAN

Gabryela Stevy Hutagalung

¹ Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia.

¹gabryelastevy@gmail.com

*Correspondence

Submitted: March 21th, 2025 | Accepted: June 6th, 2025 | Published: February 5th, 2026

Abstract

The State Seized Goods Storage House (RUPBASAN) plays a crucial role in managing confiscated and forfeited assets. However, various issues arise regarding storage systems, management, and auctions that often do not comply with applicable legal provisions. This study examines the juridical aspects of confiscated goods management in RUPBASAN through an analysis of legislation and a review of legal journal literature. The findings indicate weaknesses in regulations related to supervision mechanisms, storage standards, and auction procedures for seized and forfeited assets. Therefore, regulatory harmonization and policy improvements are needed to ensure more effective, transparent, and accountable asset management in RUPBASAN.

Keywords: RUPBASAN; confiscated goods; forfeited assets; regulation; auction

Intisari

Ruang Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) memiliki peran penting dalam pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara. Namun, terdapat berbagai permasalahan dalam sistem penyimpanan, pengelolaan, dan pelelangan yang sering kali tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini mengkaji aspek yuridis dalam manajemen benda sitaan di RUPBASAN berdasarkan analisis peraturan perundang-undangan serta studi literatur dari berbagai jurnal hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa terdapat kelemahan dalam regulasi terkait mekanisme pengawasan, standar penyimpanan, serta prosedur pelelangan benda sitaan dan barang rampasan. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi serta perbaikan kebijakan agar pengelolaan benda sitaan di RUPBASAN lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

Kata Kunci : RUPBASAN; benda sitaan; barang rampasan; regulasi; pelelangan

A. Pendahuluan

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) merupakan bagian integral dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas penyimpanan dan pengelolaan benda sitaan serta barang rampasan negara, peran RUPBASAN sangat vital dalam memastikan bahwa barang bukti tetap aman dan terjaga nilainya hingga ada putusan hukum yang berkekuatan tetap. Berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), setiap benda sitaan wajib disimpan di RUPBASAN.¹ Selain itu, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 memberikan pedoman lebih rinci mengenai mekanisme penyimpanan, perawatan, dan pelelangan benda sitaan.²

Namun, meskipun regulasi telah mengatur secara ketat, realitas di lapangan menunjukkan berbagai permasalahan dalam implementasinya. Salah satu kendala terbesar yang dihadapi RUPBASAN adalah keterbatasan kapasitas penyimpanan, yang tidak sebanding dengan jumlah benda sitaan yang terus meningkat akibat penegakan hukum yang semakin gencar.³ Banyak benda sitaan mengalami kerusakan, kehilangan nilai ekonomi, atau bahkan hilang sebelum mendapatkan status hukum tetap.⁴ Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang ideal dan pelaksanaannya yang masih jauh dari sempurna.

Selain kendala kapasitas, aspek administrasi dan pengawasan juga menjadi permasalahan yang belum terselesaikan. Beberapa penelitian mengungkap bahwa pencatatan dan manajemen benda sitaan di RUPBASAN masih lemah, membuka peluang bagi praktik penyimpangan seperti penggelapan dan pelelangan ilegal.⁵ Studi menunjukkan bahwa barang sitaan yang seharusnya tetap dalam pengawasan negara terkadang kembali beredar di masyarakat akibat lemahnya sistem pengawasan internal.⁶ Hal ini tentu merugikan negara secara ekonomi sekaligus melemahkan kredibilitas sistem peradilan pidana.

Dalam aspek pelelangan, terdapat berbagai hambatan yang menyebabkan prosesnya sering kali tidak berjalan efektif. Selain birokrasi yang panjang, ketidaksepahaman dalam menentukan nilai aset yang akan dilelang menjadi faktor

¹Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

²Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.

³Rachmatika Lestari, Nila Trisna, dan Dara Quthni Effida, "Tanggung Jawab Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara dalam Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Hasil Tindak Pidana," *Ius Civile: Refleksi Pengakuan Hukum dan Keadilan* 4, No. 2 (2020): 158.

⁴Muhammad Ilahi dan Fransiska Simangunsong, "The Basis of the Corruption Eradication Commission's Authority to Carry Out Confiscation in Corruption Crimes," *IBLAM Law Review* 4, No. 1 (2024):439.

⁵Agus Setiawan, Muhamad Fakhri, Agung Fardiansyah, dan Hery Tisnanta, "Problematics of Execution of Assets of Convictions in Efforts Recovery of State Losses," *Scholars International Journal of Law, Crime and Justice* 7, No. 2 (2024): 91.

⁶Riawindo Asay Sormin, "Kajian Hukum Mengenai Prosedur Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan sebelum Dilimpahkan ke Rupbasan (Studi di Kejaksaan Negeri Medan)" (Tesis, Universitas Medan Area, 2021), 15-18.

utama lambatnya proses pelelangan.⁷ Bahkan dalam beberapa kasus, harga benda sitaan yang dilelang berada jauh di bawah harga pasar, yang menimbulkan dugaan adanya ketidakwajaran dalam mekanisme pelelangan.⁸ Ketidakterbukaan dalam proses ini juga mengindikasikan adanya potensi penyalahgunaan wewenang, yang berisiko menimbulkan korupsi dalam pengelolaan aset sitaan negara.

Fenomena ini mencerminkan pentingnya evaluasi dan reformasi dalam sistem pengelolaan benda sitaan negara. Tanpa adanya pengawasan yang ketat serta perbaikan mekanisme manajemen, RUPBASAN tidak akan mampu menjalankan fungsinya secara optimal. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis aspek yuridis dan implementasi praktis dalam pengelolaan benda sitaan negara, dengan menyoroti berbagai ketidaksesuaian antara regulasi yang berlaku dan praktik di lapangan. Dengan menggunakan pendekatan normatif, penelitian ini akan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, serta studi hukum yang relevan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penguatan sistem pengelolaan benda sitaan negara di Indonesia. Reformasi dalam sistem pencatatan, pengawasan, serta pelelangan benda sitaan menjadi krusial untuk menjamin efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam manajemen aset negara. Dengan adanya perbaikan kebijakan dan implementasi yang lebih baik, diharapkan RUPBASAN dapat berfungsi secara lebih optimal dalam mendukung penegakan hukum dan menjaga nilai ekonomi benda sitaan untuk kepentingan negara dan masyarakat.

B. PEMBAHASAN

1. Permasalahan dalam Implementasi Pengelolaan Benda Sitaan

Kerangka hukum yang mengatur pengelolaan benda sitaan negara di Indonesia bersumber dari berbagai regulasi, terutama Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang pada Pasal 44 mengatur bahwa penyitaan dilakukan untuk kepentingan penyidikan dan barang harus diamankan hingga ada keputusan hukum tetap.⁹ Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 menekankan bahwa benda sitaan wajib disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN).¹⁰ Hal ini diperkuat oleh Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, yang memuat prosedur administratif dan pengelolaan.¹¹

Namun, dalam praktik, pelaksanaan regulasi ini masih menghadapi banyak kendala. Seperti yang diungkapkan oleh Lestari, Trisna, dan Effida, kondisi di

⁷Irma Cahyaningtyas, "Optimization of the Role of State Storehouse for Seized Goods (RUPBASAN) Expansion of the Authority in the Perspective of Integrated Criminal Justice System," *SHS Conference* 54 (2018): 3-4.

⁸Albert Sembiring dan Yohana Br Manik, "Tinjauan Yuridis Terkait Pelelangan Barang Sitaan yang Dilakukan oleh KPK," *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 2, No. 2 (2022):394-396.

⁹ Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

¹⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHP.

¹¹ Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Benda Sitaan Negara.

berbagai RUPBASAN menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan implementasi di lapangan akibat minimnya sumber daya dan lemahnya pengawasan.¹² Banyak benda sitaan mengalami kerusakan karena tidak disimpan sesuai standar.¹³ Hal serupa disampaikan oleh Dinata dan Abduh, yang menyoroti tata kelola benda sitaan di RUPBASAN Kotabumi Lampung Utara yang menuai problematika.¹⁴ Berbagai kendala dalam pelaksanaan regulasi terkait penyimpanan benda sitaan di RUPBASAN mencerminkan masih lemahnya sinergi antara regulasi dan praktik di lapangan. Minimnya sumber daya tidak hanya mencakup keterbatasan anggaran dan infrastruktur, tetapi juga kurangnya tenaga profesional yang memiliki kompetensi dalam mengelola benda sitaan secara optimal. Selain itu, lemahnya pengawasan menimbulkan celah bagi potensi penyimpangan, baik dalam bentuk kelalaian administrasi maupun tindakan koruptif.

Lebih lanjut, Sormin et al. mencatat bahwa ketidakjelasan prosedur penanganan barang bukti sebelum masuk ke RUPBASAN, khususnya dalam kasus korupsi, memperparah kerentanan terhadap penyimpangan.¹⁵ Dalam beberapa kasus, seperti yang dikaji oleh Ilahi dan Simangunsong, otoritas penyitaan oleh lembaga seperti KPK pun menjadi perdebatan hukum. Persoalan yang diangkat oleh Sormin et al. terkait ketidakjelasan prosedur penanganan barang bukti sebelum masuk ke RUPBASAN semakin menunjukkan bahwa permasalahan ini bersifat sistemik. Dalam kasus korupsi, misalnya, nilai barang sitaan seringkali sangat tinggi, sehingga penyimpangan dalam proses penyitaan dan pengelolaannya dapat berdampak signifikan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme yang lebih transparan dan akuntabel dalam setiap tahapan, mulai dari penyitaan hingga penyimpanan dan pelelangan barang sitaan.¹⁶

Selain itu, polemik mengenai kewenangan penyitaan menunjukkan perlunya kepastian hukum yang lebih jelas bagi lembaga penegak hukum seperti KPK dalam menjalankan tugasnya. Perbedaan interpretasi hukum terkait kewenangan penyitaan berpotensi menghambat efektivitas penegakan hukum dan mengarah pada ketidakpastian dalam pengelolaan barang sitaan.

2. Permasalahan dalam Implementasi Pengelolaan Benda Sitaan

a. Keterbatasan Fasilitas dan Kapasitas Penyimpanan

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kondisi over kapasitas di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) menjadi masalah serius yang

¹² R. Lestari, N. Trisna, dan D. Effida, *Op.Cit.*, 159.

¹³ *Loc.Cit.*

¹⁴ M.Ruhly Kesuma Dinata dan Salis M. Abduh, "Problematika Tata Kelola Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kotabumi Lampung Utara," *Pagaruyung Law Journal* 3, Nomor 1 (2019): 15-28.

¹⁵ Riawindo Asay Sormin "Kajian Hukum Mengenai Prosedur Penanganan Barang Bukti,"(Tesis, Universitas Medan Area, 2021), 16-19.

¹⁶ Mubarooq Ilahi dan Frans Simangunsong, "The Basis of the Corruption Eradication Commission's Authority," *IBLAM Law Review* 4, No. 1 (2024):428-429.

berdampak pada efektivitas sistem peradilan pidana di Indonesia. Made dan Putu menegaskan bahwa barang sitaan seringkali menumpuk tanpa mekanisme pelelangan atau pemusnahan yang efektif, yang mengakibatkan ketidakteraturan dalam penyimpanan serta memperburuk kondisi fisik barang-barang tersebut.¹⁷ Ketidakefisienan dalam pengelolaan ini bertentangan dengan asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 (PP No.27 Tahun 1983), yang menekankan pentingnya pengelolaan benda sitaan secara jelas dan teratur agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.¹⁸

Dampak dari situasi ini sangat luas. Barang bukti yang mengalami penumpukan dan tidak dikelola dengan baik berisiko mengalami kerusakan, sehingga tidak lagi dapat digunakan sebagai alat bukti yang valid di persidangan. Hal ini menciptakan ketidakadilan bagi para pihak yang terlibat dalam proses hukum. Sebagai contoh, dalam kasus kendaraan bermotor yang disita dalam perkara pidana, sering kali kendaraan tersebut dibiarkan dalam kondisi tidak terawat sehingga mengalami penurunan nilai ekonomis atau bahkan tidak dapat digunakan kembali. Kondisi ini menimbulkan kerugian, baik bagi negara maupun individu yang memiliki kepentingan terhadap barang tersebut.

Lebih lanjut, keterlambatan dalam pelelangan atau pemusnahan barang sitaan juga berpotensi menciptakan risiko hukum lainnya. Pasal 44 PP No. 27 Tahun 1983 menggarisbawahi bahwa benda sitaan harus segera dikelola sesuai prosedur yang jelas, baik dengan pelelangan, pengembalian kepada pemilik, maupun pemusnahan. Namun, dalam praktiknya, mekanisme ini seringkali terhambat, menyebabkan barang-barang tersebut menumpuk dalam kondisi yang tidak terawat, berpotensi mengalami kerusakan, atau bahkan hilang.

Aisyah et al. menyoroti bahwa dalam kasus narkoba, keterlambatan dalam pemusnahan barang sitaan menciptakan risiko serius. Barang bukti narkoba yang tidak segera dimusnahkan berpotensi disalahgunakan atau bahkan kembali beredar di masyarakat, memperburuk peredaran narkoba yang seharusnya dikendalikan oleh negara. Ketidaktepatan waktu dalam proses pemusnahan ini menandakan adanya kelemahan dalam sistem pengelolaan barang sitaan, yang seharusnya dilakukan dengan lebih transparan dan akuntabel. Untuk mengatasi permasalahan ini, perlu adanya reformasi dalam sistem penyimpanan dan pengelolaan barang sitaan. Digitalisasi pencatatan barang sitaan, peningkatan kapasitas RUPBASAN, serta percepatan mekanisme pelelangan dan pemusnahan barang yang tidak lagi diperlukan merupakan beberapa langkah yang dapat diterapkan. Selain itu, pengawasan yang lebih ketat terhadap pengelolaan barang sitaan harus dilakukan untuk mencegah potensi penyalahgunaan.¹⁹

¹⁷Ida Bagus Made Wedhana Manuaba dan I Putu Dharmanu Yudharta, "Efektivitas Penyimpanan dan Pengelolaan Benda Sitaan (Studi Kasus: Rupbasan Kelas I Denpasar)", *Socio-political Communication and Policy Review* I, No.4 (2024):102.

¹⁸ Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983.

¹⁹Aisyah, Alpi Sahari, dan T. Erwinsyahbana, "Pemusnahan Barang Sitaan Narkoba Rangka Pencegahan Penyimpangan Peredaran Kembali Barang Sitaan di Masyarakat (Studi Kejaksan Negeri Belawan)", *Doktrina : Journal of Law* 6, No. 1 (2023): 38-39.

Penelitian yang dilakukan di Rupbasan Kelas I Denpasar menunjukkan bahwa kapasitas gudang yang terbatas dan sistem pencatatan yang belum optimal meningkatkan risiko kehilangan serta penyimpangan dalam pengelolaan barang sitaan negara. Kekurangan ini bukan hanya berdampak pada aspek administratif, tetapi juga berpotensi menghambat proses peradilan pidana, terutama ketika barang bukti mengalami kerusakan atau hilang sebelum proses persidangan berlangsung. Minimnya anggaran pemeliharaan menjadi faktor utama yang memperburuk situasi. Seperti yang disoroti oleh Dinata dan Abduh, kurangnya alokasi dana untuk perawatan benda sitaan menyebabkan kerusakan barang bukti, terutama untuk barang-barang yang memerlukan perlakuan khusus, seperti elektronik, kendaraan, atau barang-barang mudah rusak lainnya.²⁰ Ketidakefektifan ini bertentangan dengan prinsip dalam hukum administrasi negara, khususnya asas kepastian hukum dan asas akuntabilitas, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan UU No. 30 Tahun 2014).²¹ Lemahnya pengawasan terhadap pengelolaan benda sitaan di Rupbasan tidak hanya berisiko menimbulkan maladministrasi, tetapi juga dapat memfasilitasi praktik korupsi, seperti penyalahgunaan barang sitaan oleh oknum tertentu.

b. Problematika Praktik Pelelangan dan Barang Sitaan

Pelelangan benda sitaan merupakan salah satu mekanisme utama dalam pengelolaan barang sitaan negara. Namun, dalam praktiknya, pelelangan sering kali dilakukan tanpa pengawasan yang memadai, sehingga membuka peluang terjadinya penyimpangan dan ketidakefektifan dalam pengelolaan aset negara. Sembiring dan Manik mencatat bahwa dalam beberapa kasus, pelelangan dilakukan secara tertutup dan di bawah harga pasar, yang menyebabkan negara kehilangan potensi penerimaan yang seharusnya bisa diperoleh secara optimal.²²

Selain itu, Arsawati dan Dewi menyoroti praktik pelelangan yang langsung dilakukan oleh kejaksaan, yang berisiko menimbulkan konflik kepentingan dan merugikan keuangan negara.²³ Tanpa adanya sistem yang benar-benar transparan dan pengawasan ketat, potensi manipulasi harga dan penunjukan pembeli secara tidak adil menjadi lebih besar. Kondisi ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan peradilan di Indonesia.

Padahal, regulasi seperti Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 (Permenkumham No.16 Tahun 2014) dan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2021 (PP No.105 Tahun 2021) telah

²⁰ Ida Bagus Made Wedhana Manuaba dan I Putu Dharmanu Yudharta, *Op.Cit.*, 97-98.

²¹ M. Arief Dinata dan Syaiful Abduh, "Problematika Tata Kelola Benda Sitaan," *Jurnal Mahasiswa Pengakuan Hukum Indonesia* 3, (2019): 15–28.

²² Albert Sembiring dan Yohana Br Manik, *Op.Cit.*, 396.

²³ Ni Nyoman Juwita Arsawati dan Dewa Ayu Susanti Dewi, "Auction and Direct Sale of Confiscated Objects or State Loot by The Denpasar District Attorney's Office", *Abdi Dosen Jurnal Pengabdian pada Masyarakat* 7, No. 4 (2023): 1304-1305.

mengamanatkan bahwa pelelangan benda sitaan harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Regulasi ini menekankan pentingnya pengawasan dalam setiap tahap pelelangan, mulai dari proses penilaian barang hingga eksekusi akhir pelelangan. Namun, pada kenyataannya, implementasi aturan ini masih jauh dari harapan. Masih banyak laporan mengenai pelelangan yang dilakukan tanpa informasi yang terbuka kepada publik, serta adanya indikasi praktik-praktik yang tidak sesuai dengan prinsip *good governance*.

Dalam praktiknya, terdapat sejumlah persoalan yang menimbulkan kekhawatiran akan potensi konflik kepentingan dan penyalahgunaan kewenangan, khususnya ketika pelelangan dilakukan secara langsung oleh aparat penegak hukum. Salah satu contoh nyata terjadi di Kejaksaan Negeri Denpasar, di mana dilakukan penjualan langsung atas benda sitaan tanpa melalui mekanisme lelang terbuka yang transparan. Meskipun langkah ini disebut-sebut sebagai bentuk efisiensi untuk menghindari penumpukan barang sitaan, absennya sistem pengawasan yang memadai membuka peluang bagi terjadinya praktik korupsi yang sistematis. Barang sitaan yang memiliki nilai ekonomi tinggi, seperti kendaraan mewah, jam tangan bermerek, atau properti eksklusif, sering kali menjadi sasaran utama dalam praktik pelelangan yang tidak transparan.²⁴ Dalam sejumlah kasus, barang-barang tersebut dilelang atau dijual langsung dengan harga yang sangat jauh dari nilai pasar wajar, sehingga menimbulkan kerugian finansial bagi negara dan keuntungan tidak sah bagi pihak tertentu yang terlibat dalam transaksi tersebut. Praktik ini tidak hanya melanggar prinsip akuntabilitas dan efisiensi pengelolaan aset negara, tetapi juga mencederai asas keadilan dalam hukum pidana dan pengelolaan keuangan negara.

Secara normatif, pelelangan benda sitaan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU No. 1 Tahun 2024), serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.06/2022 tentang Lelang Barang Rampasan Negara yang Berasal dari Kejaksaan Republik Indonesia (PMK No.199/PMK.06/2022). Dalam konteks ini, praktik penjualan langsung oleh kejaksaan tanpa melalui mekanisme lelang terbuka merupakan penyimpangan dari asas legalitas dan prinsip *good governance* dalam administrasi publik. Pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara sebagai bentuk pertanggungjawaban publik.

Konflik kepentingan yang muncul dalam praktik pelelangan juga dapat dikaitkan dengan kurangnya sistem pemisahan kekuasaan secara tegas antara fungsi penyitaan, penyimpanan, dan pelelangan benda sitaan. Ketika kejaksaan sebagai institusi penuntut umum juga memiliki kewenangan untuk melelang benda sitaan secara langsung, maka terjadi percampuran fungsi yang rawan disalahgunakan. Prinsip *check and balances* tidak berjalan secara optimal karena tidak ada lembaga independen yang mengawasi jalannya proses pelelangan, terutama dalam hal penentuan nilai wajar, seleksi peserta lelang, dan penetapan pemenang. Di sisi lain, pelaksanaan pelelangan benda sitaan juga terkendala oleh

²⁴ Ida Bagus Made Wedhana Manuaba dan I Putu Dharmanu Yudartha, *Op.Cit.*, 98-99.

minimnya akses informasi kepada publik. Masyarakat umum, termasuk pelaku usaha yang potensial tertarik mengikuti pelelangan, kerap kali tidak memiliki informasi yang memadai terkait waktu, tempat, jenis, dan nilai estimasi barang yang dilelang. Hal ini mengakibatkan proses lelang menjadi terbatas hanya pada pihak-pihak tertentu yang memiliki koneksi atau akses khusus terhadap informasi internal, yang pada akhirnya menimbulkan kecurigaan terhadap integritas dan objektivitas proses lelang tersebut.

Negara-negara seperti Amerika Serikat dan Thailand telah berhasil mengimplementasikan sistem ini dalam konteks pelelangan aset hasil tindak pidana. Di Amerika Serikat, *U.S. Marshals Service* bekerja sama dengan lembaga swasta untuk menyelenggarakan pelelangan aset hasil kejahatan federal melalui situs daring yang terbuka bagi publik.²⁵ Model ini terbukti efektif dalam mencegah praktik manipulasi harga dan kolusi karena seluruh proses dilakukan secara transparan dan terdokumentasi secara digital. Di Thailand, sistem lelang daring dikelola oleh *Ministry of Justice* melalui platform resmi pemerintah yang menjamin proses pelelangan dilakukan secara kompetitif dan dapat diakses oleh masyarakat luas.²⁶

Di Indonesia, sistem *e-auction* sebenarnya telah memiliki dasar hukum melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Lelang Secara Elektronik.²⁷ Namun, dalam praktiknya, implementasi sistem ini masih sangat terbatas, terutama dalam konteks pelelangan benda sitaan hasil tindak pidana. Banyak kejaksan dan lembaga penegak hukum lainnya yang belum secara aktif menggunakan sistem ini sebagai sarana pelelangan, baik karena keterbatasan infrastruktur teknologi, minimnya pelatihan sumber daya manusia, maupun resistensi dari internal lembaga yang merasa "kehilangan kendali" atas proses lelang yang selama ini mereka kelola.

Praktik di Pengadilan Negeri Blora sebagaimana diteliti oleh Karyono dan Azhari memperlihatkan bahwa eksekusi terhadap benda sitaan narkoba telah mengikuti prosedur formal seperti penyitaan, pengujian, penyimpanan, hingga pemusnahan, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 dan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-018/A/JA/08/2015.²⁸ Meskipun demikian, pelaksanaannya masih sangat bergantung pada koordinasi manual antarlembaga, seperti kejaksan, kepolisian, dan Badan Narkotika Nasional, serta kurangnya dukungan sistem informasi yang terintegrasi. Ketiadaan sistem digital nasional menyebabkan informasi status hukum benda sitaan sering kali tidak mutakhir dan sulit diakses oleh pihak yang berkepentingan. Selain itu, pemusnahan yang dilaksanakan setelah *inkracht* sering kali menimbulkan

²⁵United States Marshals Service. "Asset Forfeiture Program." diakses pada 08 Maret, 2025, www.usmarshals.gov.

²⁶ Legal Execution Department, "Online Auction System," *LED Thailand*, diakses pada 21 Maret, 2025, <https://www.led.go.th>.

²⁷ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Lelang Secara Elektronik.

²⁸ Karyono, Aidul Fitriciadia Azhari, dan Natangsa Surbakti, "Juridical Analysis of the Execution of Confiscated Objects: A Case Study of Narcotics in the Blora State Court of Positive Law and Islamic Law Perspective," *Khazanah Hukum* 4, No. 3 (2022): 170–180.

permasalahan jika tidak dilakukan dengan pengawasan ketat. Hal ini membuka celah bagi terjadinya penyimpangan, misalnya manipulasi jumlah atau jenis barang yang dimusnahkan, serta lemahnya kontrol publik terhadap proses tersebut.

Dari perspektif hukum Islam, sebagaimana dijelaskan oleh para penulis, narkoba dipandang memiliki kemudharatan lebih besar daripada manfaatnya, sehingga termasuk dalam objek yang secara substansi haram dan wajib dimusnahkan.²⁹ Dengan demikian, keterlambatan atau ketidaktegasan dalam pemusnahan benda sitaan narkoba tidak hanya melanggar asas legalitas dalam hukum positif, tetapi juga bertentangan dengan prinsip syariah mengenai pelarangan terhadap hal-hal yang membahayakan umat.

Kondisi ini mencerminkan betapa pentingnya modernisasi sistem pengelolaan benda sitaan, khususnya dalam perkara narkoba yang berdampak langsung pada kesehatan publik dan ketertiban sosial. Dengan dukungan regulasi yang kuat dan sistem digital nasional yang transparan, maka setiap tahapan dari penyitaan, penyimpanan, hingga eksekusi dapat dipantau secara akuntabel dan mencegah potensi penyalahgunaan benda sitaan.

Padaahal, jika diimplementasikan secara menyeluruh dan konsisten, sistem *e-auction* dapat memberikan berbagai keuntungan strategis. *Pertama*, sistem ini memungkinkan proses lelang dilakukan secara *real-time* dan terbuka, dimana seluruh informasi mengenai objek lelang, harga penawaran, dan identitas peserta terekam secara digital dan dapat diaudit kapan saja. *Kedua*, *e-auction* membuka kesempatan partisipasi yang lebih luas dari berbagai kalangan masyarakat tanpa harus hadir secara fisik di lokasi pelelangan, sehingga meningkatkan persaingan yang sehat dan mendorong terbentuknya harga pasar yang lebih adil. *Ketiga*, dengan mengurangi intervensi manusia dalam proses lelang, sistem ini dapat meminimalisir potensi suap, gratifikasi, atau kolusi antara pihak pelaksana lelang dengan peserta lelang.

Penerapan *e-auction* juga sejalan dengan asas *lex specialis derogat legi generali*, di mana ketentuan khusus dalam PMK 213/PMK.06/2020 dapat mengesampingkan tata cara pelelangan konvensional selama tujuan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dapat tercapai. Pendekatan ini juga mendukung amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yang mewajibkan setiap institusi negara untuk menerapkan prinsip keterbukaan informasi publik dan pengawasan berbasis teknologi informasi.

Namun demikian, keberhasilan implementasi *e-auction* tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada kesiapan institusi dan dukungan anggaran untuk membangun infrastruktur digital yang andal. Hambatan utama dalam penerapan *e-auction* di Indonesia antara lain adalah keterbatasan kapasitas teknis SDM, minimnya sinergi antar instansi, serta belum optimalnya sosialisasi kepada masyarakat tentang tata cara dan manfaat *e-*

²⁹ Karyono, Aidul Fitriciadia Azhari, dan Natangsa Surbakti, *Ibid*,178.

auction. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan strategis nasional yang mendorong digitalisasi sistem pelelangan benda sitaan secara sistematis dan lintas sektor.

Ketidakefektifan pengawasan dalam pelelangan benda sitaan berimplikasi serius, terutama dalam hal hilangnya potensi penerimaan negara dan penyalahgunaan aset yang seharusnya dikelola dengan baik. Tanpa transparansi yang memadai, sulit untuk memastikan bahwa pelelangan dilakukan dengan harga yang wajar dan sesuai dengan nilai pasar. Dalam beberapa kasus, aset berharga seperti kendaraan mewah atau properti dijual dengan harga yang jauh di bawah nilai sebenarnya, yang merugikan keuangan negara dan berpotensi menguntungkan pihak-pihak tertentu secara tidak sah.

Untuk mengatasi permasalahan ini, perlu adanya reformasi dalam sistem pelelangan benda sitaan, di antaranya dengan:

- 1) Peningkatan Pengawasan
Melibatkan lembaga independen dalam proses pelelangan untuk memastikan tidak ada konflik kepentingan atau manipulasi harga.
- 2) Transparansi Informasi
Mewajibkan semua proses pelelangan diumumkan secara terbuka melalui platform digital agar publik dapat mengakses informasi terkait barang yang dilelang.
- 3) Digitalisasi Pelelangan
Menggunakan sistem pelelangan daring (*e-auction*) guna meminimalkan intervensi pihak tertentu dan memastikan bahwa proses berjalan secara adil serta kompetitif.
- 4) Audit Berkala
Melakukan audit terhadap seluruh proses pelelangan guna memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

c. Ketidakefektifan Koordinasi dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu

Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*), pengelolaan benda sitaan merupakan tanggung jawab bersama antara Rupbasan, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Namun, dalam praktiknya, koordinasi antar-lembaga masih jauh dari optimal. Penelitian menunjukkan bahwa barang bukti sering tertahan dalam waktu lama di kepolisian atau kejaksaan sebelum akhirnya diserahkan ke Rupbasan, yang menyebabkan penurunan nilai ekonomi, kerusakan, atau bahkan kehilangan barang.³⁰

Lemahnya sistem administrasi dalam pencatatan barang sitaan juga menjadi faktor utama yang memperburuk keadaan. Ketidaksinkronan data antara kepolisian, kejaksaan, dan Rupbasan mengakibatkan kesulitan dalam melacak

³⁰ Riawindo Asay Sormin, Ediwarman, dan Taufik Siregar, "Kajian Hukum Mengenai Prosedur Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan Sebelum Dilimpahkan ke Rupbasan," *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 4, No. 2 (2021): 804-805.

status barang bukti yang telah disita, serta membuka peluang penyimpangan.³¹ Selain itu, barang-barang berharga seperti kendaraan dan properti sering mengalami depresiasi nilai akibat keterlambatan dalam pelelangan, yang bertentangan dengan asas efisiensi dan asas manfaat dalam hukum administrasi negara.³² Dari perspektif hukum, ketidakefektifan ini bertentangan dengan Pasal 44 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983, yang menegaskan bahwa barang sitaan harus dikelola dengan tertib dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas.³³ Namun, pada kenyataannya, banyak barang bukti yang dibiarkan menumpuk tanpa mekanisme pengelolaan yang jelas, yang berpotensi menimbulkan maladministrasi. Selain itu, pelelangan barang sitaan sering kali dilakukan tanpa transparansi. Pelelangan yang dilakukan oleh kejaksaan banyak yang bersifat tertutup dan di bawah harga pasar, sehingga menimbulkan konflik kepentingan dan merugikan keuangan negara.³⁴ Padahal, Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2021 tentang Pelelangan Benda Sitaan mengatur bahwa pelelangan harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Namun, implementasi aturan ini masih jauh dari harapan karena banyaknya praktek pelelangan yang tidak diawasi dengan baik.

Risiko penyalahgunaan barang sitaan juga menjadi perhatian, terutama dalam kasus narkoba. Pemusnahan barang sitaan narkoba sering kali tidak dilakukan tepat waktu, sehingga barang bukti berpotensi kembali beredar di masyarakat. Hal ini bertentangan dengan asas kepastian hukum, karena ketidakjelasan mekanisme pemusnahan dapat mengurangi efektivitas penegakan hukum dalam kasus narkoba.

Dari segi ekonomi, negara mengalami kerugian besar akibat keterlambatan dalam pelelangan aset hasil kejahatan, terutama dalam kasus korupsi. Aset hasil kejahatan yang tidak segera dilelang sering mengalami penurunan nilai, yang mengurangi potensi pemulihan keuangan negara. Hal ini bertentangan dengan prinsip pemulihan aset (*asset recovery*) sebagaimana diatur dalam *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC). Sebagaimana diatur dalam *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC), yang menekankan pentingnya pengelolaan aset yang efektif dan transparan untuk memaksimalkan manfaat ekonomi bagi negara. Ketidakefisienan dalam proses pelelangan juga menghambat redistribusi aset ke sektor yang lebih produktif. Misalnya, aset-aset yang seharusnya bisa segera digunakan kembali oleh pemerintah atau swasta untuk mendukung pertumbuhan ekonomi justru mengendap tanpa kejelasan.

Selain itu, keterlambatan dalam pelelangan juga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan penegakan antikorupsi. Masyarakat mungkin melihat bahwa aset hasil kejahatan yang seharusnya

³¹ R. Lestari, N. Trisna, dan D. Effida, *Op.Cit.*, 150.

³² Irma Cahyaningtyas, *Op.Cit.*, 4.

³³ Marwiah Johansyah, "Analysis of Implementation of State Householder State Housing (Case Study of State Household Storage House of State Class 1 Samarinda)," *Proceedings of the 1st International Conference on Science and Technology in Administration and Management Information, ICSTLAMI 2019*, (2019): 2.

³⁴ Ni Nyoman Juwita Arsawati dan Dewa Ayu Susanti Dewi, *Op.Cit.*, 1305.

dikembalikan kepada negara malah menjadi beban administratif tanpa manfaat nyata. Hal ini dapat menciptakan persepsi negatif terhadap upaya pemberantasan korupsi, yang pada gilirannya dapat melemahkan efek jera bagi pelaku kejahatan ekonomi.

Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah perlu mempercepat proses administrasi dan hukum yang berkaitan dengan pelelangan aset hasil kejahatan. Digitalisasi sistem inventarisasi dan pelelangan dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Selain itu, kerja sama antara lembaga penegak hukum, otoritas pelelangan, serta sektor swasta dapat membantu mempercepat proses pemanfaatan aset yang telah disita, sehingga negara dapat segera memperoleh manfaat ekonomi dari aset tersebut. Dengan perbaikan tata kelola pelelangan aset, negara tidak hanya dapat memulihkan kerugian akibat kejahatan ekonomi tetapi juga meningkatkan efektivitas sistem hukum dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

d. Tumpang Tindih Kewenangan dan Ketidakjelasan Prosedur

Permasalahan tumpang tindih kewenangan antar lembaga penegak hukum dalam penyitaan, penyimpanan, dan pelelangan benda sitaan mencerminkan belum optimalnya koordinasi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia³⁵. Ketidakjelasan batas kewenangan antara KPK, Kejaksaan, dan kepolisian sering kali menimbulkan ketidakpastian hukum serta memperlambat proses hukum yang seharusnya berjalan lebih efektif.

Seperti yang dijelaskan oleh Ilahi dan Simangunsong, kewenangan KPK dalam penyitaan masih sering dipertanyakan, terutama dalam kasus di mana status hukum benda sitaan belum mendapatkan penetapan pengadilan³⁶. Hal ini menghambat upaya pemberantasan korupsi karena KPK sebagai lembaga independen yang bertugas menangani kasus korupsi besar seharusnya memiliki keleluasaan dalam menyita aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Ketidakjelasan ini perlu diatasi dengan regulasi yang lebih eksplisit mengenai kapan dan dalam kondisi apa KPK berwenang melakukan penyitaan tanpa harus menunggu penetapan pengadilan yang bisa memperlambat proses hukum.

Selain itu, seperti yang disoroti oleh Sormin dkk, Kejaksaan sering kali menahan benda sitaan di kantor mereka tanpa prosedur hukum yang jelas, meskipun secara hukum benda tersebut seharusnya segera dilimpahkan ke RUPBASAN sesuai Pasal 44 KUHP.³⁷ Praktik ini tidak hanya mencederai prinsip legalitas tetapi juga berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang. Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah memperkuat mekanisme pengawasan dan akuntabilitas internal di setiap lembaga penegak hukum agar tidak ada ruang bagi manipulasi atau penahanan aset yang tidak sah.

³⁵ Mubarooq Ilahi dan Frans Simangunsong, *Op.Cit.*, 1–15.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ R. Sormin, E. Ediwarman, dan T. Siregar, *Op.Cit.*, 661-670.

Masalah lain yang diangkat oleh Yodaskoro et al. adalah tidak adanya petunjuk pelaksanaan yang seragam terkait eksekusi benda sitaan yang telah berkekuatan hukum tetap.³⁸ Variasi dalam implementasi kebijakan antardaerah menyebabkan ketidakkonsistenan dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan standar operasional prosedur (SOP) nasional yang mengikat seluruh lembaga penegak hukum agar tidak ada perbedaan interpretasi dalam eksekusi benda sitaan. SOP ini harus disusun dengan mempertimbangkan fleksibilitas di tingkat daerah namun tetap dalam bingkai hukum yang tegas dan konsisten.

Setiawan et al. juga menyoroti bahwa lambatnya pelaksanaan eksekusi benda sitaan berdampak langsung pada pemulihan kerugian negara, terutama dalam kasus korupsi dan tindak pidana ekonomi lainnya.³⁹ Semakin lama benda sitaan dibiarkan tanpa kepastian hukum, semakin besar kemungkinan nilai ekonominya menurun. Ini berimplikasi pada berkurangnya potensi pengembalian aset ke negara, yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan publik. Untuk mengatasi seluruh permasalahan ini, perlu ada pendekatan integrasi sistem dalam pengelolaan benda sitaan. Solusi yang dapat diterapkan adalah penggunaan sistem basis data terintegrasi yang menghubungkan KPK, Kejaksaan, kepolisian, dan RUPBASAN dalam satu jaringan informasi yang dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan. Sistem ini harus mencatat setiap tahapan dari penyitaan hingga pelelangan benda sitaan secara real-time, sehingga transparansi dan akuntabilitas dapat terjaga. Selain itu, regulasi yang lebih tegas terkait batas kewenangan masing-masing lembaga harus segera dirancang dan diterapkan guna menghilangkan ketidakjelasan yang selama ini menjadi hambatan dalam proses hukum.

e. Risiko Sistemik dalam Pengelolaan Benda Sitaan

Penulis menggambarkan kompleksitas risiko sistemik ini, penulis mengembangkan diagram berikut yang menggambarkan masalah - masalah yang timbul sebagaimana tertulis dalam diagram berikut:

Diagram 1
Risiko Sistemik dalam Pengelolaan Benda Sitaan



³⁸ Aji Yodaskoro, Irwan Triadi, dan Slamet Tri Wahyudi, "Legal Aspects of Implementing the Execution of Evidence of Excise Criminal Actions which Have Permanent Legal Effect in the Bogor District Judicial Prosecution", *International Journal of Social Science and Human Research* 8, No. 1 (2025): 165–170.

³⁹ Agus Setiawan, Muhamad Fakhri, Agung Fardiansyah, dan Hery Tisnanta, *Op.Cit.*, 93.

sumber : kreasi penulis

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, lembaga-lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, dan RUPBASAN sering kali bekerja secara sektoral dan tidak terkoordinasi dengan baik. Masing-masing lembaga memiliki kewenangan yang tumpang tindih, dan ketika kewenangan tersebut tidak dikelola dengan prinsip kerja sama yang baik, hal ini menciptakan kebingungan di lapangan. Ketiadaan koordinasi yang efektif mengarah pada duplikasi tugas atau bahkan kekosongan dalam proses pengelolaan benda sitaan. Sebagai contoh, ada kasus di mana barang sitaan tetap berada di kantor lembaga penegak hukum (misalnya kejaksaan) tanpa ada pemindahan yang sesuai ke RUPBASAN untuk disimpan dan dilelang. Ketidakjelasan ini tidak hanya mengganggu alur prosedural, tetapi juga meningkatkan risiko penyalahgunaan atau pengabaian barang bukti tersebut. Lebih jauh lagi, tanpa adanya mekanisme yang jelas untuk mengintegrasikan data dan informasi antara lembaga-lembaga ini, sulit untuk memantau status dan perkembangan benda sitaan. Ini menciptakan celah bagi tindak penyalahgunaan yang bisa memperburuk kerugian negara dan melemahkan efektivitas sistem pemulihan aset.

Pengawasan publik terhadap pengelolaan benda sitaan juga masih sangat lemah. Hal ini berkontribusi pada hilangnya akuntabilitas dalam setiap tahapan proses hukum. Dalam banyak kasus, masyarakat tidak diberikan akses yang memadai untuk memantau atau mengawasi bagaimana benda sitaan tersebut diperlakukan, disimpan, dan dilelang. Kurangnya pengawasan ini membuka peluang bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menyalahgunakan wewenang, baik dengan merusak barang bukti maupun mengalihkan barang tersebut secara ilegal. Selain itu, tanpa pengawasan yang transparan, proses pelelangan yang seharusnya bertujuan untuk memulihkan kerugian negara justru menjadi tidak efisien dan penuh kecurigaan. Masyarakat cenderung mempertanyakan mengapa pelelangan dilakukan dengan cara yang tertutup, dan apakah ada pihak-pihak tertentu yang diuntungkan dari ketidakjelasan ini. Ketiadaan sistem yang terintegrasi dan transparan menyebabkan ketidakpastian hukum yang dapat merusak prinsip *due process of law* dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana. Dalam banyak kasus, barang bukti yang disita dari pelaku tindak pidana ekonomi dan korupsi menjadi tidak terawat dengan baik, atau bahkan hilang, karena tidak ada pengawasan yang efektif dalam setiap tahap proses pengelolaan. Ketidakjelasan ini dapat menyebabkan pelaku tindak pidana merasa ada celah untuk menghindari proses hukum atau bahkan mendapatkan kembali aset yang sudah disita. Di sisi lain, penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum pun tidak bisa diabaikan. Tanpa adanya pengawasan yang ketat dan sistem yang transparan, barang sitaan bisa saja dipindahkan atau digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan pribadi atau kelompok, yang jelas bertentangan.

Risiko sistemik yang ditimbulkan bertentangan langsung dengan prinsip-prinsip konstitusional, terutama yang terkandung dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun

1945) yang menjamin hak setiap warga negara atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Ketidakpastian yang terjadi dalam pengelolaan benda sitaan jelas menghalangi terlaksananya hak-hak konstitusional ini, terutama hak atas kepastian hukum yang seharusnya dapat diandalkan oleh masyarakat dan negara.

Tidak adanya sistem yang terintegrasi juga menyebabkan terganggunya proses pemulihan kerugian negara. Dalam kasus korupsi dan tindak pidana ekonomi lainnya, aset yang disita seharusnya menjadi sumber untuk mengembalikan kerugian negara. Namun, tanpa adanya sistem pengelolaan yang baik dan efisien, aset tersebut menjadi tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal, bahkan bisa mengalami penurunan nilai atau hilang tanpa jejak.

Penulis berpendapat bahwa untuk mengatasi risiko sistemik ini, perlu adanya pendekatan yang lebih komprehensif, salah satunya melalui integrasi sistem pengelolaan benda sitaan di Indonesia. Sistem basis data terintegrasi yang menghubungkan KPK, kepolisian, Kejaksaan, dan RUPBASAN adalah langkah awal yang krusial. Setiap lembaga penegak hukum harus mengakses data yang sama dalam waktu nyata (*real-time*) agar tidak ada tumpang tindih kewenangan atau kebingungan dalam pengelolaan benda sitaan. Data ini harus mencakup status hukum dari benda sitaan, tahap penyimpanan, serta rencana pelelangan atau pemanfaatan barang tersebut. Di samping itu, regulasi yang jelas dan tegas mengenai batas kewenangan antar lembaga harus segera ditetapkan, disertai dengan pedoman teknis yang seragam di tingkat nasional untuk memastikan keseragaman dalam pelaksanaan di seluruh wilayah Indonesia. Pengawasan publik juga perlu diperkuat, baik melalui mekanisme pengaduan atau akses informasi yang transparan mengenai bagaimana benda sitaan diperlakukan dan dilelang.

C. Kesimpulan

Pengelolaan benda sitaan negara di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan serius, mulai dari lemahnya koordinasi antar instansi, keterbatasan fasilitas RUPBASAN, hingga rendahnya transparansi dalam proses pelelangan. Masalah-masalah tersebut tidak hanya merugikan negara secara ekonomi, tetapi juga bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. Ketidakefisienan sistem yang ada memperlihatkan lemahnya regulasi dan pengawasan, yang berdampak pada terjadinya penyimpangan seperti hilangnya aset, manipulasi data, dan disparitas dalam pelaksanaan hukum di berbagai daerah.

Dalam rangka mengatasi persoalan tersebut, diperlukan reformasi menyeluruh yang mencakup pembentukan Sistem Informasi Nasional Benda Sitaan (SINBESI), modernisasi fasilitas RUPBASAN, serta penerapan sistem pelelangan daring yang transparan dan akuntabel. Harmonisasi regulasi antar instansi penegak hukum, peningkatan pengawasan publik, serta kerja sama internasional menjadi langkah strategis untuk menciptakan sistem pengelolaan benda sitaan yang efisien dan berkeadilan. Jika diterapkan secara konsisten,

reformasi ini akan memperkuat integritas sistem peradilan pidana dan mengubah benda sitaan dari beban administratif menjadi aset negara yang bernilai strategis.

Daftar Pustaka

- Aisyah, A., Sahari, A., dan Erwinsyahbana, T. "Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika Rangka Pencegahan Penyimpangan Peredaran Kembali Barang Sitaan di Masyarakat (Studi Kejaksaan Negeri Belawan)". *DOKTRINA: Journal of Law* 6, No. 1 (2023): 38-39.
- Arsawati, N., dan Dewi, D. "Auction and Direct Sale of Confiscated Objects or State Loot by the Denpasar District Attorney's Office". *Abdi Dosen: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat* 7, No. 4 (2023): 1304-1305.
- Cahyaningtyas, Irma, "Optimization of the Role of State Storehouse for Seized Goods (RUPBASAN) Expansion of the Authority in the Perspective of Integrated Criminal Justice System." *SHS Conference* 54 (2018): 3-4.
- Dinata, M., dan Abduh, S. "Problematisasi Tata Kelola Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kotabumi Lampung Utara". *Jurnal Ilmiah* 3, Nomor 1 (2019): 15-28.
- Ilahi, M., dan Simangunsong, F. "The Basis of the Corruption Eradication Commission's Authority to Carry Out Confiscation in Corruption Crimes." *IBLAM Law Review* 4, No. 1 (2024): 439.
- Johansyah, M. "Analysis of Implementation of State Householder State Housing (Case Study at Country Household Storage House of State Class 1 Samarinda)." In *Proceedings of the 1st International Conference on Science and Technology in Administration and Management Information, ICSTIAMI 2019, 17-18 July 2019, Jakarta, Indonesia.*: 2.
- Legal Execution Department. "Online Auction System." LED Thailand. Diakses 21 Maret 2025. <https://www.led.go.th>.
- Lestari, R., Trisna, N., dan Effida, D. "Tanggung Jawab Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara dalam Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Hasil Tindak Pidana." *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan* 4, No. 2 (2020): 158.
- Karyono, Aidul Fitriadi Azhari, dan Natangsa Surbakti. "Juridical Analysis of the Execution of Confiscated Objects: A Case Study of Narcotics in the Blora State Court of Positive Law and Islamic Law Perspective", *Khazanah Hukum* 4, No. 3 (2022): 170-180.
- Made, I., Manuaba, W., Putu, I., dan Yudhartha, D. "Efektivitas Penyimpanan dan Pengelolaan Benda Sitaan Negara (Studi Kasus: Rupbasan Kelas I Denpasar)." *Socio-Political Communication and Policy Review* 1, Nomor 4 (2024): 102.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asas Manusia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Lelang Secara Elektronik.

- Sembiring, A., dan Manik, Y. "Tinjauan Yuridis Terkait Pelelangan Barang Sitaan yang Dilakukan oleh KPK", *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 2, No. 2 (2022):394-396.
- Setiawan, A., Fakih, M., Fardiansyah, A., dan Tisnanta, H. "Problematics of Execution of Assets of Convictions in Efforts Recovery of State Losses." *Scholars International Journal of Law, Crime and Justice* 7, No. 2 (2024):91.
- Sormin, Riawindo Asay. "Kajian Hukum Mengenai Prosedur Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan sebelum Dilimpahkan ke Rupbasan (Studi di Kejaksaan Negeri Medan)", Tesis., Universitas Medan Area, 2021.
- Sormin, R., Ediwarman, E., dan Siregar, T. "Kajian Hukum Mengenai Prosedur Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan Sebelum Dilimpahkan ke Rupbasan." *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 4, No. 2 (2021): 661-670.
- United States Marshals Service. "Asset Forfeiture Program." Diakses 21 Maret 2025. <https://www.usmarshals.gov>.
- Yodaskoro, A., Triadi, I., dan Wahyudi, S. "Legal Aspects of Implementing the Execution of Evidence of Excise Criminal Actions Which Have Permanent Legal Effect in the Bogor District Judicial Prosecution." *International Journal of Social Science and Human Research* 8, No. 1 (2025): 165-170.